



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 164 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu dilakukan usaha-usaha untuk lebih menyesuaikan pendidikan teknik dengan keperluan pembangunan Negara dan Masyarakat ;

Memperhatikan : keputusan rapat tahunan Persatuan Insinjur Indonesia yang dilangsungkan di Bandung dalam bulan Februari 1956 ;

Mengingat : Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 jo. Tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1954, dan Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1956 No. 1/R.I./1956 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 31 Mei 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Negara untuk Penindjauan dan Penjesuaian Pendidikan Tehnik (disingkat Panitia Negara Pendidikan Tehnik) yang berkedudukan di Djakarta, yang diberi tugas, hak dan kewajiban seperti berikut :

a. Tugas dan Kewajiban :

1. menindjau kembali pendidikan tehnik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi dipelbagai lapangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bentuk sekolah, kursus atau latihan, serta bila dipandang perlu-mngadjukan kepada Pemerintah usul-usul baru dalam hal pendidikan tehnik yang lebih sesuai dengan kebutuhan akan tenaga tehnik-baik untuk usaha Pemerintah maupun partikelir-dalam pembangunan negara, dan dengan lapangan mata pentjaharian didalam masyarakat ;

2. mempeladjar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. mempelajari kebutuhan masyarakat akan tenaga tehnik
3. menentukan angka-angka kebutuhan tersebut diatas ;
4. ikut mengawasi pelaksanaan pendidikan jang dimaksud pada no. 1 diatas ;
5. sewaktu-waktu menjampaiakan laporan tentang pekerdjaannja kepada Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ;

segala sesuatu dengan memepergunakan antara lain putusan rapat tahunan Persatuan Insinjur Indonesia di Bandung tanggal 10 s/d 13 Februari 1956 mengenai pendidikan tehnik sebagai bahan ;

b. Hak :

Untuk menunaikan tugasnja, maka Panitia maupun utusan-utusannja/anggotanja dapat mengadakan kundjungan tindjauan kepada tempat-tempat penjelenggaraan pendidikan tehnik, dan berhubungan dengan pihak-pihak Pemerintah maupun partikelir untuk mendapatkan keterangan-keterangan segala sesuatu dengan tidak melangkahi pengurus jang bersangkutan.

Kedua : a. Mengangkat dalam Panitia Negara Pendidikan Tehnik tersebut diatas :

sebagai anggota Saudara :

1. Ir. Soeroto, Kepala Inspeksi Pusat Pengadjauan Tehnik, di Djakarta, merangkap sebagai Ketua ;
2. Prof. Ir. Soetedjo, Ketua Tehnik, di Bandung ;
3. Prof. Ir. H. Johannes, Guru-Besar pada Fakultas Tehnik, di Jogjakarta ;
4. Prof. Ir. I. Titus, Ketua Fakultas Kehutanan/Kehewan, di Bogor ;
5. Ir. Saksono, Direktur Pusat Perkebunan Negara, di Djakarta ;

6. Ir. Ukar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Ir. Ukar Bratakusumah, Kepala Tambang Timah Bangka, di Pangkal Pinang ;
 7. Prof. Ir. Roosseno, djl. Imam Bondjol 10, Djakarta ;
 8. Ir. H. Laoh, djl. Diponegoro 1, Djakarta ;
 9. Ir. M. Sitompul, djl. Teuku Tjik diTiro I no. 1., di Djakarta ;
 10. Ir. Soewarto, djl. Imam Bondjol No. 14, di Djakarta, Wakil Persatuan Insinjur Indonesia ;
 11. Soehardjo Atmowikoro, Kepala Sekolah Pendidikan Guru Pendidikan Tehnik, di Semarang, Wakil P.G.T.I.;
 12. Roosman, bekas Inspektur Pengadjaran Tehnik, di Djakarta, Wakil Persatuan Kaum Tehnik Indonesia ;
 13. X.S.M. Ondang, Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan pada Kementerian P.P.& K., di Djakarta ;
 14. Mashadi Sastrohadipranoto, Kepala Djawatan Latihan Kerdja Kementerian Perburuhan, di Djakarta ;
 15. Ir. Hudiro Sontojudo, Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Penerangan Tehnik dari Pekerdjaan Umum dan Tenaga, di Djakarta ;
 16. Ir. Hoo Kian Lam dari Kementerian F.F. & K., di Djakarta ;
 17. Abdul Rachman, Kepala Biro Pendidikan pada Kementerian Pelajaran, di Bandung ;
 18. Kiswarin, Kepala Bagian Pendidikan pada Kementerian Pertanian, di Djakarta ;
- c. Panitia tersebut diatas dibantu oleh suatu Sekretariat, jang susunannja ditetapkan oleh Menteri P.P. & K.

Ketiga :....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Ketiga : 1. Panitia dapat mengundang pada rapatnja orang-orang jang dipandangnja perlu diminta pendapat atau keterangan.
2. Untuk mendjalankan tugasnja, anggota panitera dan utusan Panitia dapat mengadakan Perdjalananan dinas jang surat perintahnja harus ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan dilegalisasi oleh Direktur Kabinet Perdana Menteri atas nama Perdana Menteri.
3. Kepada Anggota panitera, penasehat jang diundang dan para pembantu tata-usaha diberikan uang sidang, serta untuk keperluan Panitia diberikan pula biaja, segala sesuatu menurut Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 jo. Tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1954 ;
4. Segala biaja jang dikeluarkan untuk keperluan Panitia termasuk keperluan untuk sekretariatnja-dibebankan pada anggaran belandja 1.2.2.15 Kabinet Perdana Menteri

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkannja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Para Sekretaris Djenderal Kementerian2,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Djawatan Perdjalananan Negeri,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Ketua Panitia Negara Pndidikan Tehnik,

1 s/d 11 untuk diketahui.

PETIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(DJUANDA)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAYAAN

t.t.d.

(PRIJONO)